



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
DESA BANYUKEMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Banyukembar tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi Dan Transparansi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

- 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 54);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 55);
 23. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

- Banyukembar Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
 25. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2019 tahun 4 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2020 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun 2020 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DESA BANYUKEMBAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Watumalang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Desa Banyukembar yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Banyukembar;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.

10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Banyukembar didirikan berdasarkan pada Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2020.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Mitra Sejahtera”;
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :

Desa	: Banyukembar
Kecamatan	: Watumalang
Kabupaten	: Wonosobo

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMDesa “Mitra Sejahtera” adalah

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;

- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Wonosari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMDesa “Mitra Sejahtera” adalah:

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;

BAB V

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUMDesa “Mitra Sejahtera” berasal dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Pasal 7

Modal BUMDesa “Mitra Sejahtera” selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 8

- (1) Usaha utama BUMDesa “Mitra Sejahtera” harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa ‘Madani’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUMDesa “Mitra Sejahtera” dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa “Mitra Sejahtera” serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUMDesa “Mitra Sejahtera” tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa “Mitra Sejahtera” didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 9

- 1) Pengelolaan BUMDesa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- 3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Organisasi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) terpisah dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ‘Madani’ terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- 2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- 3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- 4) Struktur Organisasi BUMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- 5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa;
- (4) Dalam hal BUMDesa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMDesa;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar.

Pasal 13

Pengurus Organisasi Pengelola BUMDesa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDesa selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDesa “Mitra Sejahtera” dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMDesa;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu Kepailitan

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa;
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua Pembubaran

Pasal 17

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa. (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.

- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMDesa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 19

- (1) Kepala Desa sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 8 Juni 2020
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

ANDI MUSIN
LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2020 NOMOR 3